

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
JENIS TEMBAKAU SINTETIS
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)**

MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA

NPM. 20111019

Abstract

The authority and independence of judges in criminal decisions as stipulated in the law cannot be separated from the professionalism and position of judges as law enforcers, therefore criminal justice processes and judge decisions in determining criminal sanctions must be based on the principles of legal certainty, justice, law and legal benefits.

The objective of this thesis is to provide an analysis of judges' decisions in cases of narcotics offenders so that the elements of subjectivity and objectivity of judges in decisions and the application of criminal sanctions can reflect legal ideals and a sense of justice in society, especially in narcotics abusers.

The judge or panel of judges in examining and deciding on two cases of criminal acts of narcotics abuse cannot be separated from the side of legal certainty, legal benefit and legal justice. In terms of legal certainty, the Panel of Judges stated that someone who commits an illegal act legally and convincingly must receive a sanction. In terms of legal benefits, the Panel of Judges has decided on sanctions that are specific preventive and general preventive.

Keywords: Judge's Decision, Narcotics Crime

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan salah satu penyebab penurunan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang secara tidak langsung dapat menghambat pembangunan nasional. Ketersediaan narkotika dapat bermanfaat sebagai obat dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain bisa juga

menimbulkan ketergantungan yang dapat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama (Sunarso, 2004:5).

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten (Motif, dkk, 2016:2).

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Perubahan undang-undang tersebut dirasa perlu dikarenakan faktor perkembangan penyalahgunaan narkotika sangat pesat dan juga tidak memandang seseorang dari latar belakang apapun untuk dapat terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus yang memiliki tujuan untuk mengisi kekosongan ataupun kekurangan yang pengaturannya tidak tercakup dalam kitab Undang-Undang hukum pidana

(selanjutnya disebut KUHP) serta memiliki ketentuan-ketentuan khusus, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika. Proses penegakan hukum terkait tindak pidana narkotika harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan asas *strict liability* atau bisa juga disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak tanpa adanya kesalahan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menunjukkan “bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum”. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik, pemerintah maupun warga negara harus tunduk terhadap hukum” (Anggriani, 2012:37). Kedudukan hukum pada tempat yang tinggi dan menjadi satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 perubahan ketiga, yaitu :“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan Kehakiman. Peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai puncak pemegang kekuasaan tertinggi.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Hakim dituntut untuk menggali dibalik ketentuan hukum dan asas hukum yang tertulis dalam aturan hukum. Hakim dalam memutus merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan yang didasari pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan). Hal ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu Hukum Pidana yang bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Dengan berkembangnya zaman, peredaran narkoba secara ilegal semakin meningkat. Meningkatnya peredaran narkoba dapat dilihat dari peningkatan kasus yang terungkap dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam usaha pemberantasan tindak pidana narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini mengalami peningkatan tajam, baik dari jumlah kasus dan pelaku, barang bukti yang

disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Seiring laju perkembangan zaman, jenis-jenis narkoba pun semakin banyak dan memiliki ragam variasi. Salah satu contoh bentuk narkoba jenis baru ialah tembakau sintetis. Tembakau sintetis atau biasa disebut tembakau gorila menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan campuran antara tembakau atau rokok dengan ganja sintetis atau tiruan dan di dalamnya terdapat kandungan zat AB-Chminaca yang merupakan salah satu jenis *synthetic cannabinoid* (SC) atau ganja sintetis yang dapat memberi efek kecanduan. Tembakau gorila termasuk narkoba jenis baru dan ditetapkan sebagai narkoba golongan I (<https://www.hipwee.com/feature/ganja-sintetis-dalam-tembakau-gorilasaking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosial-media>).

Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Narkoba merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi (Juliana dan Sutrisno, 2003:1).

Pelaku tindak pidana narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkoba

yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri Purwodadi kelas IB merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB mempunyai visi "Mewujudkan Pengadilan Negeri Purwodadi Yang Agung". Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan lembaga peradilan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan sebaik-baiknya di mana kewajiban tersebut dijabarkan dengan cara menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Beberapa kasus yang terjadi, penerapan pemidanaan Putusan Hakim dalam perkara pelaku tindak pidana narkoba jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi di antaranya :

1. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd. atas nama Bagas Rezki Kuncoro Bin Budiyanto dan Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar

Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara.

2. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd. atas nama Dimas Priyan Pratama Bin (almarhum) Prijanta, Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo dan Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm), terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo, terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Penanggulangan penyalahgunaan Narkotika tidaklah mudah, keberadaan Undang-Undang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dengan amandemen dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, narkotika jenis tembakau sintetis tidak dapat cepat dibendung perkembangannya, karena zat-zat kimia yang terkandung di dalamnya berkembang sangat cepat. Bahan dasar dari narkotika jenis baru tembakau sintetis berasal dari bahan kimia dengan mengkombinasi zat sintetis kimiawi di dalamnya, pencampuran inilah yang menjadi daya jual dari narkotika jenis baru. Perubahan zat yang cepat dilakukan bertujuan untuk

mengelabui hukum dan para penegak hukum. Maka penulis tertarik melakukan penelitian “**Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)**”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana putusan hakim dalam perkara pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam perkara pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim terhadap putusan pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dan mendasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Rencana penelitian ini menggunakan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum yang berbeda dengan ilmu sosial atau ilmu alam (Marzuki, 2019:35).

Pendekatan yang digunakan dalam menulis tesis ini dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang antara lain adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Menurut Marzuki (2019:35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus dengan menggunakan bahan pustaka yaitu bahan sekunder atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditunjukkan kepada penelitian asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian secara hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukumnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2020:29) merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian dengan jenis deskriptif dapat menggunakan beberapa metode seperti survei, observasi, wawancara maupun studi kasus. Penelitian deskriptif tidak menitikberatkan hubungan kausalitas melainkan memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk mampu lebih luas mengkaji sebuah objek.

3. Bahan Penelitian Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrens statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan (Sanusi, 2016:32). Jenis dan sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder.

Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya (Amiruddin, 2004:30).

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ;

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP.
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 4) Pedoman Jaksa Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd dan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas bahan Primer, yang menjadi bahan sekunder dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian hukum, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang akan melengkapi atau menunjang dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier pada penelitian ini diantaranya yaitu kamus hukum dan bahan dari internet terkait dengan permasalahan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Selama aktivitas penelitian peneliti memanfaatkan metode pengumpulan bahan hukum. Studi kepustakaan ini dilakukan guna mendapatkan ataupun mencari konsepsi, teori, asas atau pemikiran-pemikiran lainnya yang tentunya memiliki relevansi terhadap persoalan yang ingin dikaji oleh peneliti (Sunggono, 2015:115).

Metode pengumpulan data berkaitan dengan sumber data (Ratna, 2010:233). Oleh karena sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis (Soekanto, 2011:21). Terkait dengan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan.

Dalam mengumpulkan bahan hukum ini penulis menjadikan bahan hukum primer sebagai acuan melalui peraturan perundang-undangan yang terkait, Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd dan Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd.

5. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh bahan atau data-data hukum yang dibutuhkan, kemudian dilakukan analisa secara mendalam terhadap bahan-hukum yang telah diperoleh. Dalam melakukan analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder akan diolah dan

dianalisis secara preskriptif-normatif untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Bahan hukum yang disajikan secara preskriptif-normatif akan menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, kesesuaiannya analisisnya dengan tujuan penelitian serta analisisnya menggunakan landasan teoretik sebagai bahan baku utama dikaitkan dengan bahan hukum dari hasil penelusuran dokumen dan bahan hukum lainnya (Irwansyah, 2021:172).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Hakim dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi

Untuk mengetahui putusan hakim dalam perkara pelaku tindak pidana narkotika jenis tembakau sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi, maka terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap putusan majelis hakim berdasarkan :

1. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd

a. Kasus Posisi

-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM yang bersama-sama dengan terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 21.39 WIB di BRI Link Cahaya Putra Mandiri Semarang, Kab. Semarang, kemudian ditangkap dan ditahan oleh Petugas Kepolisian di Jl. Penawangan – Truko tepatnya di Depan SMP N 1 Penawangan Ikut Ds. Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat Pengadilan Negeri

yang di dalam daerah hukumnya terdakwa, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi (sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM yang bersama-sama dengan terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO memiliki keinginan untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara iuran, kemudian dari keinginan para terdakwa tersebut terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM memberikan uang senilai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO memberikan iuran uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah terkumpul para terdakwa mencoba mencari penjual tembakau sintetis (sinte) di aplikasi instagram di handphone miliknya, selang beberapa waktu para terdakwa menemukan salah satu akun IG (Instagram) dengan nama “VIPER.ID”, kemudian terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO mencoba mengirimkan pesan kepada akun tersebut untuk dapat membeli tembakau sintetis, lalu Akun tersebut memberitahu para terdakwa bahwa para terdakwa dapat membeli tembakau sintetis dengan alamat pengambilannya di sekitar Mranggen Kab Demak, kemudian setelah saling berbalas pesan di aplikasi Instagram tersebut, para terdakwa sepakat untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian para terdakwa diberikan nomor rekening bank BRI dengan nomor 48960101268538 atas nama NICO WAHYU WIJIYANTI;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 21.39 WIB, para terdakwa mengirim uang tunai senilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke nomor rekening bank BRI 48960101268538 atas nama NICO WAHYU WIJIYANTI melalui jasa BRILink, terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO kemudian memberitahukan bahwa uang pembelian tembakau sintetis sudah para terdakwa kirim ke nomor rekening yang diberikan oleh akun IG (Instagram) dengan nama “VIPER.ID” tersebut, setelah itu para terdakwa diberitahu bahwa barang narkotika jenis tembakau sintetis dapat para terdakwa ambil di alamat pengambilan di daerah Godong Kab Grobogan, namun para terdakwa keberatan karena alamat pengambilan terlalu jauh, akhirnya sesuai kesepakatan para terdakwa mendapatkan alamat, yakni Jl. Penawangan – Truko tepatnya di Depan SMP N 1 Penawangan Ikut

Ds. Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan, dan menerima foto lokasi narkotika jenis tembakau sintetis tersebut diletakan di bawah tiang lampu jalan tertindih batu, dengan arahan di samping SD ada gapura warna biru masuk, setelah mendapat informasi tersebut para terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM Honda Supra warna hitam;

- Bahwa sesampainya di Jl. Penawangan – Truko tepatnya di Depan SMP N 1 Penawangan Ikut Ds. Penawangan Kec. Penawangan Kab. Grobogan dengan petunjuk panduan aplikasi Map di HP milik terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO akhirnya barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut berhasil para terdakwa temukan, setelah mendapatkan barang narkotika jenis tembakau sintetis dan pada saat akan memutar balik dengan tujuan untuk pulang tiba – tiba sepeda motor milik para terdakwa dihentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang berupa narkotika jenis tembakau sintetis yang para terdakwa bawa, setelah itu para terdakwa berikut barang bukti berupa narkotika jenis tembakau sintetis dibawa ke Polres Grobogan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM yang bersama-sama dengan terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO bin BUDIYANTO adalah tidak memiliki hak serta melawan hukum dalam membeli Narkotika golongan I bukan tanaman, yakni tanaman jenis tembakau gorila (sintesis);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 208/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hari Rabu, tanggal dua Februari 2000 Dua puluh dua, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dengan registrasi nomor BB-460/2022/NNF berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat \pm 2,79706 gram;

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut di atas.
- 2) Menyatakan Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiair
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penangkapan dan penahanan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara
- 4) Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Paket Plastik Klip yang Berisi Tembakau Diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dengan Berat $\pm 2,79706$ Gram;
 2. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 9c Warna Biru dengan Nomor Sim Card 083836955761;
 3. 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Infinix Vision 1 Pro Warna Biru dengan Nomor Sim Card 0882006737611;
Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Senilai Rp. 350.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
 5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Supra X, Warna : Hitam, Nopol : H-5930-Il. Noka : Mh1keva144k726382, Nosin : Kevae1725477, Berikut Kunci Kontak
–Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM
- 5) Menetapkan agar terdakwa Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD

RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua lima ratus ribu rupiah);

d. Putusan Majelis Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa I Bagas Rezki Kuncoro Bin Budiyanto dan Terdakwa II Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa I Bagas Rezki Kuncoro Bin Budiyanto dan Terdakwa II Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa I Bagas Rezki Kuncoro Bin Budiyanto dan Terdakwa II Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
- 4) Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip yang Berisi Tembakau Diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dengan Berat ±2,79706 Gram;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 9c Warna Biru dengan Nomor Sim Card 083836955761;
 - 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Infinix Vision 1 Pro Warna Biru dengan Nomor Sim Card 0882006737611 Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Senilai Rp. 350.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk : Honda Supra X, Warna : Hitam, Nopol : H-5930-Il. Noka : Mh1keva144k726382, Nosin : Kevae1725477, Berikut Kunci Kontak; Dikembalikan kepada Terdakwa II Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam;

- 8) Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd.

a. Kasus Posisi

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.30 wib terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berangkat dari Purwodadi ke Solo dengan mengendarai mobil rental Xenia warna putih (terdakwa III yang menjadi sopir) dengan tujuan membeli baju (mengecek toko baju), sesampainya di Solo sekitar pukul 20.30 ternyata toko baju yang di tuju para terdakwa tutup ;
- Bahwa kemudian para terdakwa berhenti di warung makan angkringan sambil minum minuman keras serta mengobrol, dari obrolan tersebut kemudian para terdakwa merencanakan membeli tembakau sistesis secara bersama-sama dengan cara iuran ;
- Bahwa terdakwa I iuran Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II iuran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa III iuran Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa I memesan tembakau sintesis dengan menggunakan akun IG pemantau.dunia kiri kepada akun IG locobako.comp, dan selanjutnya pengguna akun IG locobako.comp menyuruh terdakwa I untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening nomor 0374795674 atas nama Idul Amin, dan setelah terdakwa I mentransfer uang tersebut dengan kartu ATM BCA miliknya para terdakwa menunggu alamat pengambilan tembakau sistesis yang dipesannya tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib akun IG locobako.comp memberikan informasi terkait di mana para terdakwa mengambil tembakau sintesis pesanannya tersebut, dan para terdakwa segera menuju tempat pengambilannya yaitu di Dusun I Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jateng (tepatnya di letakkan di bawah tiang kabel telepon pinggir jalan) dan segera mengambil tembakau sintesis pesanannya, di taruh di tas milik terdakwa I dan kemudian para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah dilakukan Pengujian di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa tembakau sitetis yang diduga Narkotika Golongan I dengan berat $\pm 6,78231$ gram yang di beli para terdakwa dari akun IG locobako.comp tersebut positif (+) mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2806 / NNF / 2022 tanggal 30 November 2022.

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm), terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo, terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm), terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo, terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis dengan Berat ± 6,78231 Gram ;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bca Senilai Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) ;
 - 1 (satu) Buah HP Merk Oppo F9 Warna Biru dengan Nomor Sim Card 089512065540 ;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang Warna Hitam Merk Eiger ;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Tahapan Xpresi Bca Nomor : 6019 0050 3973 0515 ;

- 1 (satu) Buah HP Merk Oppo A 3s Warna Pink dengan Nomor Im Card 081326216900 ;
 - 1 (satu) Buah Papir Rokok Merk Violin ;
 - 1 (satu) Buah Jaket Warna Hitam.
- Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan Terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin (almarhum) Prijanta, Terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi dan Terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket plastik klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat ± 6,78231 gram;
 - 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BCA senilai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 1 (Satu) Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor sim card 089512065540;
 - 1 (Satu) Buah tas pinggang warna hitam merk eiger;
 - 1 (Satu) Buah kartu ATM tahapan xpresi BCA Nomor : 6019 0050 3973 0515;
 - 1 (Satu) Handphone Merk OPPO A 3S warna pink dengan nomor sim card 081326216900;
 - 1 (Satu) Bendel papir rokok merk violin;
 - 1 (Satu) Buah jaket warna hitam;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim terhadap Putusan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Tembakau Sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi

Dalam pengadilan yang menangani kasus narkoba diperlukannya ketegasan dan keadilan bagi hakim dalam memberikan putusan. Hakim pada dasarnya memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Adapun pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Purwodadi (Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bagas Rezki Kuncoro Bin Budiyanto dan Terdakwa II Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan sudah terbukti unsur dianggap telah terpenuhi, maka kualifikasi (sub unsur) selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari menerima dalam unsur ini adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sehingga menurut Majelis Hakim kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 00.20 WIB di Jalan Raya Penawangan – Truko tepatnya di depan SMP Negeri 1 Penawangan Kec. Penawangan, Kab. Grobogan, karena petugas kepolisian pada saat itu melakukan penggeledahan mendapatkan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis (Gorila);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tembakau Gorila milik Para Terdakwa tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian diperoleh Terdakwa dengan cara online dari akun IG (Instagram) dengan nama “VIPER ID” dengan mengirim pesan intinya akan membeli tembakau sintetis, dan Terdakwa I diberi nomor rekening 48960101268538 Bank BRI atas nama NICO WAHYU WIJAYANTI, setelah mengirim uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I mendapat alamat pengambilan dengan menerima pesan Instagram di HP Terdakwa I yaitu di alamat Mangunrejo Penawangan Kec. Penawangan, Kab. Grobogan dan lokasi ditaruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis dibawah tiang lampu jalan tertindih batu disamping SD ada gapuro warna biru masuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa ditangkap petugas kepolisian tidak dalam posisi sedang transaksi dengan orang lain melainkan sedang diatas sepeda motor yang dinaiki Para Terdakwa berputar balik sesaat setelah mengambil tembakau gorilla yang dibelinya tersebut dari akun instagram “VIPER ID”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak

terdapat barang bukti berupa uang yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa lagipula saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat petunjuk adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bagas Rezki Kuncoro Bin Budiyo dan Terdakwa II Muhammad Riyan Hidayatullah Bin Khoirul Anam yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 00.20 WIB di Jalan Raya Penawangan – Truko tepatnya di depan SMP Negeri 1 Penawangan Kec. Penawangan, Kab. Grobogan, karena petugas kepolisian tersebut pada saat itu melakukan pengeledahan mendapatkan Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis (Gorila);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 208/NNF/2022 tanggal 2 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang BB-460/2022/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa barang bukti berupa Tembakau Gorila tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli secara online dari akun IG (Instagram) dengan nama “VIPER ID” dengan mengirim pesan intinya akan membeli tembakau sintetis, dan Terdakwa I diberi nomor rekening 48960101268538 Bank BRI atas nama NICO WAHYU WIJAYANTI, setelah mengirim uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa I mendapat alamat pengambilan dengan menerima lokasi di pesan Instagram di HP Terdakwa I alamat Mangunrejo Penawangan Kec. Penawangan, Kab. Grobogan dan lokasi ditaruhnya Narkotika jenis tembakau sintetis dibawah tiang lampu jalan tertindih batu disamping SD ada gapuro warna biru masuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, jelas Terdakwa telah memiliki Tembakau Gorila karena membeli secara online dari akun IG (Instagram) dengan nama “VIPER ID”;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila adalah perbuatan yang terlarang karena Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk Tembakau Gorila;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan memiliki dan diketahui pula narkotika

jenis Tembakau Gorila mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*) yaitu orang yang yang melakukan sendiri tindak pidana yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa unsur yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*), sipembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (*persoonlijk*), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara. Di dalam *doen plegen* ini termasuk 2 (dua) pihak yaitu :

- 1) Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger, manus domina, actor intellectialis, tangan kuat*)
- 2) Pembuat langsung atau pembuat materiil (*anmiddelijke dader, manus ministra, actor physicus, tangan yang mengabdikan*);

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan (*mede plegen*) menurut M.V.T. mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja turut serta berbuat atau turut mengerjakan terjadinya tindak pidana. Jadi turut mengerjakan terjadinya suatu perbuatan berarti bersama-sama dengan orang lain memujudkan tindak pidana. Untuk adanya turut serta melakukan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu : 1) Adanya kerjasama secara sadar; 2) Adanya pelaksanaan bersama secara phisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis (Gorila). Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa memesan melalui akun Instagram “VIPER ID” dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut juga bersama-sama dan rencananya juga akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak memiliki Narkotika

Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip Yang Berisi Tembakau Diduga Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis Dengan Berat $\pm 2,79706$ Gram, 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Redmi 9c Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 083836955761, 1 (satu) Buah Hand Phone Merk Infinix Vision 1 Pro Warna Biru Dengan Nomor Sim Card 0882006737611 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri Senilai Rp. 350.000,- (tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk: Honda Supra X, Warna: Hitam, Nopol: H-5930-II. Noka: Mh1keva144k726382, Nosin : Kevae1725477, Berikut Kunci Kontak yang telah disita dari Terdakwa II MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM, maka dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH bin KHOIRUL ANAM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Pengadilan Negeri

Purwodadi (Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 yaitu setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak Melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan setelah mengidentifikasi identitas Para Terdakwa dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin (almarhum) Prijanta, Terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi dan Terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim para terdakwa menunjukkan sikap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, para terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan para saksi dengan baik,

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Narkotika diatur bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di Jln. S. Parman Ruko Kencana Pondok Makan Mandiri Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm) dan terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi tembakau di duga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis yang sempat dilempar oleh Terdakwa I. Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II oleh petugas Kepolisian Resor Grobogan di bawa dan amankan di Polres Grobogan untuk di mintai keterangan, sementara terdakwa III menyerahkan diri dan datang sendiri ke Polres Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) paket plastic klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis di akui milik terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm), terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo dan terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi yang diperoleh para terdakwa dengan cara membeli dari akun IG locobako.comp seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yaitu uang terdakwa I sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para terdakwa mengambil tembakau sintesis yang dibeli mereka tersebut di Dusun I Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jateng (tepatnya di letakkan di bawah tiang kabel telepon pinggir jalan) yang sebagaimana telah diinformasikan oleh akun IG locobako.comp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa: 1 (Satu) Paket plastik klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis dengan berat ± 6,78231 gram, 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BCA senilai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor sim card 089512065540, 1 (Satu) Buah tas pinggang warna hitam merk eiger, 1 (Satu) Buah kartu ATM

tahapan xpresi BCA Nomor : 6019 0050 3973 0515, 1 (Satu) Handphone Merk OPPO A 3S warna pink dengan nomor sim card 081326216900, 1 (Satu) Bendel papir rokok merk violin, 1 (Satu) Buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan tujuan para terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat \pm 6,78231 gram tersebut adalah untuk di bagi bertiga para terdakwa masing-masing mendapatkan dengan berat \pm 2 gram untuk kemudian bersama-sama menggunakannya/mengkonsumsinya namun belum sempat digunakan karena sudah tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan sebelumnya sudah pernah menggunakan/mengkonsumsi tembakau sintetis yaitu terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm) pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat di rumah terdakwa I di Gang Ganesa I RT. 007 RW. 008 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng, terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo kira-kira 1 (satu) Minggu sebelum dilakukan penangkapan bertempat di Ruko Kencana Pondok Makan Mandiri Jln. S. Parman Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng dan terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi kira-kira 2 (dua) Minggu sebelum dilakukan penangkapan bertempat di Hotel Kawasan Gunung Bromo Jawa Timur;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa cara mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut adalah dengan menggunakan alat berupa kertas papir untuk tempat melinting tembakau sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian diambil tembakau sintetis secukupnya lalu di taruh di atas kertas papir dengan di campur dengan tembakau rokok biasa kemudian menggulung kertas papir yang telah terisi dengan tembakau sintetis tersebut sedemikian rupa hingga salah satu ujung kertas papir yang nantinya di hisap lebih runcing daripada ujung kertas papir yang di bakar, kemudian ujung ujung lintingan kertas papir di pasang kertas almunium foil dari bungkus rokok yang disobek sedikit selanjutnya membakar lintingan kertas papir yang telah di rangkai tersebut menggunakan korek api dan menghisap lintingan tersebut hingga habis seperti merokok pada umumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula mengenai efek samping yang dirasakan setelah para terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis tembakau sintetis tersebut yaitu merasakan halusinasi dan timbul perasaan senang;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat \pm 6,78231 gram serta 1 (Satu) Bendel papir rokok merk violin maka jelas tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis adalah untuk dipergunakan oleh para terdakwa bersama-sama namun belum sempat karena telah terlebih dahulu tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saat penangkapan para terdakwa tidak sedang dalam posisi bertransaksi narkoba jenis tembakau sintetis dengan orang lain, dan Para Terdakwa mengakui tembakau sintetis tersebut adalah milik mereka yang dikuasai untuk tujuan dipergunakan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat \pm 6,78231 gram tersebut mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (serratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotik dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2806 / NNF / 2022 tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa dari Surat Rekomendasi Asesmen terpadu Nomor R/1961/Ka/PB.00.01/XII/2022/BNNK tanggal 19 Desember 2022 para terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika tingkat sedang dan para terdakwa tidak terlibat dalam jaringan Narkotika baik skala nasional maupun internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa menggunakan narkoba tanpa izin dari pejabat yang berwenang merupakan suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastik klip yang berisi tembakau diduga Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat \pm 6,78231 gram, 1 (Satu) Lembar bukti transfer Bank BCA senilai Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), 1 (Satu) Handphone merk OPPO F9 warna biru dengan nomor sim card 089512065540, 1 (Satu) Buah tas pinggang warna hitam merk eiger, 1 (Satu) Buah kartu ATM tahapan xpresi BCA Nomor : 6019 0050 3973 0515, 1 (Satu) Handphone Merk OPPO A 3S warna pink dengan nomor sim card 081326216900, 1 (Satu) Bendel papir rokok merk violin, dan 1 (Satu) Buah jaket warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

C. Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Jenis Tembakau Sintetis di Pengadilan Negeri Purwodadi

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai hal, yaitu, tuntutan jaksa, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, tuduhan jaksa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Dari dua putusan Pengadilan Negeri Purwodadi yang penulis paparkan di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim memberi putusan tidak terpengaruh dari tuntutan Jaksa.

1. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd.

Pada Putusan I, tuntutan Jaksa bersifat alternatif, tuntutan kesatu (primer) melanggar Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang tanpa hak ataupun sudah melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan 1” dengan berat lebih dari 5 gram dalam bentuk batang pohon atau bukan tanaman, maka pelakunya akan dipidana mati, seumur hidup ataupun penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian tuntutan kesatu (subsider) melanggar Pasal 112 ayat (1) tentang zat terlarang sendiri yang mengatur bahwa “setiap orang yang tidak mempunyai hak ataupun melawan hukum memiliki, menyimpan bahkan menyediakan narkotik golongan 1 bukan tanaman”, maka akan dipidanakan paling minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dengan denda mulai 800 juta hingga 8 miliar.

Menurut pendapat peneliti, bahwa Terdakwa BAGAS REZKI KUNCORO Bin BUDIYANTO dan terdakwa MUHAMMAD RIYAN HIDAYATULLAH BIN KHOIRUL ANAM, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa ditangkap karena telah memiliki Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis (Gorila). Bahwa dalam hal ini Para Terdakwa memesan melalui akun Instagram “VIPER ID” dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima

puluh ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum juga diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut juga bersama-sama dan rencananya juga akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa yang telah dijatuhi pidana selama 4 tahun telah memenuhi rasa keadilan, dengan harapan terdakwa

tidak mengulangi lagi, serta mempunyai rasa jera dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Peneliti mengakui, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba, namun peneliti berharap ke depan pelaku tindak pidana khususnya pelanggar narkoba menjadi berkurang dan generasi mendatang menjadi generasi yang lebih baik.

2. Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd.

Selanjutnya Putusan II, melanggar Pasal 127 Tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pasal 127 ayat (1) berbunyi: "Setiap penyalahguna :

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun."

Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba dengan dakwaan penuntut umum Majelis Hakim mendasarkan pada fakta yang ada dalam persidangan dan membenarkan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang berisi dalam hal seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna. SEMA tersebut memperjelas dan agar para hakim mempunyai batasan jelas mengenai apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkoba.

Menurut pendapat peneliti, terdakwa I Dimas Priyan Pratama Bin Prijanta (Alm), terdakwa II Huma Hafid Pranaga Bin Supriyanto Rijadi Prijambodo, terdakwa III Ricky Ariesna Firmansyah Bin Purwadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah memenuhi rasa keadilan, mengingat keadaan yang memberatkan para terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Namun ada keadaan yang meringankan, yaitu para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Peneliti yakin, bahwa harapan Majelis Hakim agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatan pelanggaran narkoba.

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Purwodadi telah sejalan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Purwodadi dengan:
 - a. Putusan Nomor: 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan dan bukti terdakwa, serta hal-hal yang berat dan meringankan bagi terdakwa. Adapun alasan hakim dalam mengabulkan dakwaan subsidair penuntun umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum, seperti:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana 4 tahun.

- b. Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan dan bukti terdakwa, serta hal-hal yang berat dan meringankan bagi terdakwa. Adapun alasan hakim dalam mengabulkan dakwaan subsidair penuntun umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum, seperti: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. dengan hukuman pidana 8 bulan.

90

Hakim atau Majelis n memeriksa dan memutus dari dua kasus tindak pidana penyalah gunaan narkotika tidak lepas dari sisi kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Peneliti meyakini bahaw apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim mempunyai tujuan agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama menjadi jera serta menjadi lebih baik setelah menjalani putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.

Adi Sofyan & Nur Azisa. 2016. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Rangkang Education dan Pukap Indonesia.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Anwar Sanusi. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anton M. Moelyono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Aziz Syamsuddin. 2014, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- B.L. Tanya. 2013. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publising.
- Bagir Manan. 2005. *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No.4 Tahun 2004*. Jakarta : MA-RI.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Carl Joachim Frederich. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan: Jakarta.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Jeanne M. Wresnowiro. 1996. *Masalah Narkotika dan Penangulangannya*. Jakarta : Pramuka Saka Bhayangkara.
- Juliana Lisa & Nengah Sutrisna. 2003. *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

- John Rawl. 2006. *A Theory of Justice*, Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetya dengan Judul *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang : Setara Press.
- Tri Andriman. 2006. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung : UNILA Press.
- Laden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan Putra, I.B. Wyasa. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M.R. Ariman, S. Pettanasse dan F. Raghieb. 2008. *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Unsri.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Nyoman Kutha Ratna. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- O. Notohamidjojo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- P.D. Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploitatif, Enterpretif dan Konstruktif*. Bandung : Edited By Y. Suryandari.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Said Sampara, dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : Total Media, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakkan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Purnomo Purwacaraka. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung : Eresco.

B. Undang-Undang/Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada LN. RI Tahun 2009 No. 143 Tambahan LN.R I Tahun 2009 No. 5062;

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disahkan LN.RI Tahun 2009 No. 157 Tambahan LN. RI No. 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Pwd.

Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwd.

C. Jurnal

Esti Aryani. 2011. "Penyalahgunaan Narkotika dan Aturan Hukumnya". Unisri Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. IX, 2 Oktober 2011.

Shinta Rukmi Budiastuti. 2019. "Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk." Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. 25, No. 2, Desember 2019.

Bambang Ali Kusumo. 2015. "Analisis terhadap Putusan-putusan Pengadilan Negeri Mengenai Tindak Pidana Ringan (Suatu Kajian terhadap Putusan-putusan Pidana di Pengadilan Negeri Surakarta)". Jurnal EKSPLORES Volume XXVII No.2 – Pebruari 2015.

I.A. Motif, B. Wisaksono dan AM. E.S. Astuti. 2016. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Karawang terhadap Remaja di Kabupaten Karawang", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3.

Supriyanta, 2010. "Peradilan Pidana Terpadu Berdasarkan RUU KUHAP". Wacana Hukum : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Vol. IX, 1 April 2010.

D. Internet

Ditresnarkoba, Kepolisian Daerah Maluku, Mengenal Lebih Jauh Mengenai Tembakau Sintetis atau Lebih Dikenal dengan Sinte, <https://maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/mengenal-lebih-jauh-mengenal-tembakausintetis-atau-lebih-dikenal-dengan-sinte>, Online: Sabtu, 1 Mei 2023, pukul 11:08 WIB.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika>. Online: Minggu, 30 April 2023, pukul 09:20 WIB.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Fenomena Ganja Sintetis, Online: https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/01/280116_PolicyBrief-Fenomena-Ganja-Sintetis_LBH-Masyarakat-1.pdf, Online: Sabtu, 1 Mei 2023, pukul 13:23 WIB.

Ratna Puspitasari. Mengenal Sinte, <https://sumsel.bnn.go.id/mengenal-sinte/>, Online: Sabtu, 1 Mei 2023, pukul 10:50 WIB.

Andina Rahayu. Makin Marak Diperjualbelikan, Ini 5 Fakta Tentang Tembakau Gorila yang Wajib Kamu Tahu, <https://www.hipwee.com/feature/ganjasintetis-dalam-tembakau-gorila-saking-ngehitsnya-banyak-dijual-di-sosialmedia/>, Online: Selasa, 12 April 2022, pukul 14:59 WIB.